

MEDIASI PENAL DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI POLRES KOTA MAKASSAR)

Dwi Setiyani

Universitas Hasanuddin

Email : dwisetiyani02@gmail.com

Abstract

Penal mediation is an alternative form of settlement of cases outside the court by prioritizing the principle of resortative justice which aims to achieve justice that is oriented towards improving the relationship between perpetrators and victims. This study aims to examine how the implementation and the obstacles faced by the Makassar City Police in conducting penal mediation in the settlement of minor theft cases. This research is a normative empirical research with a qualitative analysis approach. The result of the research obtained is that the implementation of penal mediation by the Makassar City Police in resolving minor theft cases is carried out based on police discretion as regulated by Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia and Circular No. SE / 8 / VII / 2018 dated 27 July 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases. The circular regulates how to apply the concept of restorative justice in solving criminal cases at the level of investigation or investigation in the police, while in its implementation there are still obstacles faced by the Makassar City Police, including emotional factors, namely the existence of selfishness between the perpetrator or victim justifying oneself and blaming the opposing party and financial (economic) factors, namely the inconsistency between the victim and the perpetrator to make peace, especially in matters of compensation.

Keywords: Penal mediation; alternative case resolution; minor theft case.

Abstrak

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice yang bertujuan agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar dalam melakukan mediasi penal pada penyelesaian perkara pencurian ringan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota

Makassar dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran tersebut mengatur bagaimana caranya menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian sedangkan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kota Makassar diantaranya faktor emosional yaitu adanya rasa egois antara pihak pelaku atau korban dengan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pihak lawan dan faktor finansial (ekonomi) yaitu adanya ketidaksinkronan antara korban dan pelaku untuk berdamai terutama dalam masalah ganti rugi.

Kata Kunci: Mediasi penal; alternatif penyelesaian perkara; pencurian ringan.

PENDAHULUAN

Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat berlaku secara efektif jika diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat serta saling mempengaruhi. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹ Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP.² Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan agar memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya.³ Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di dalam masyarakat. Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana yang mempunyai nilai atau bersifat ringan dan tidak berbahaya yaitu pencurian ringan. Beberapa kasus kriminal yang lebih kecil terutama kasus pencurian yang terjadi di Indonesia yang kerugian nilai ekonominya relatif kecil yaitu, Nenek Minah seorang warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang. Nenek Minah yang berusia 55 tahun diadili dengan dakwaan melakukan pencurian atas 3 butir buah kakao seberat 3 kg milik PT. Rumpun Sari Antan 4 yang menurut pengakuannya akan dijadikan bibit. Atas dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Purwakerto menyatakan Terdakwa Nenek Minah

¹ Jonlar Purba, 2012, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 1

² Marselino Rendy, *Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2* (Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 2, Maret, 2020) hal. 633

³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2012, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hal.57

terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Perkara lainnya adalah pencurian buah semangka oleh Basar dan Kholil, keduanya warga kampung Wonosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Kedua kepala keluarga ini dipenjara karena dituduh mencuri sebutir semangka milik tetangganya, Darwanti. Atas perbuatannya tersebut, Basar dan Kholil dijatuhi pidana penjara selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan.⁴

Meskipun pencurian ringan yang nilainya kecil, namun tetap harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera, dan pelaku atau komunitas lain tidak akan terulang kembali. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan diajukannya mereka ke persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, karena memang perlu penanganan tuntas semua tindak pidana melalui prosedur hukum pidana atau prosedur lainnya yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun permasalahannya adalah substansi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kondisi tersebut pada saat yang bersamaan menjadi semakin terlihat kontras, ketika masyarakat melihat banyak penggelapan uang nasional yang mencuri uang dalam jumlah besar, mereka hanya akan dihukum karena melakukan pelanggaran ringan, bahkan banyak pelaku kejahatan yang belum tersentuh hukum.⁵

Proses penegakan hukum itu sendiri mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan tujuan hukum.⁶ Selain itu, penegakan hukum menjadi signifikan sehubungan dengan persepsi masyarakat, bahwa apa yang ditangkap dan diartikan tentang hukum adalah apa yang dilihat dan sisaksikannya. Bagi masyarakat, hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum serta keputusan yang diambil. Sedangkan hukum pidana adalah proses pidana berawal dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat polisi, penuntutan oleh jaksa dan putusan oleh hakim.⁷

Masyarakat menakar bahwa keadilan bukan dengan kata per kata rumusan Undang-Undang, melainkan dengan apa yang dirasakan, dan dilihat oleh keputusan yang dikeluarkan berlandaskan kenyataan hukum yang disaksikan.⁸ Butuh waktu lama untuk menyelesaikan perkara melalui prosedur birokrasi, bahkan membingungkan, sehingga masyarakat meyakini bahwa setelah kasus pencurian kecil diselesaikan oleh pengadilan,

⁴ Bambang Waluyo, 2016, *Desain Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6-7

⁵ Dwi Hananta, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.2

⁶ Tri Suhendra Arbani, Penggunaan dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1.2 (2019): hlm. 176-187.

⁷ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.10

⁸ Nurfaik Ishak,, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." *BESTUUR* 8.1 (2020): hlm. 19-26.

hukum tidak lagi adil dan bermanfaat. Dilihat dari sisi pelaksanaannya ditemukan bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang melebihi jumlah nilai objek harta yang dipersengketakan. Jika putusan diambil di pengadilan, jumlah kerugian dalam kasus pelanggaran ringan akan jauh lebih besar, termasuk kehilangan biaya pengadilan, kehilangan waktu serta tenaga kerja sehingga tidak dapat memperlihatkan hukum yang berguna dan adil bagi masyarakat.

Mediasi penal hadir dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai alternatif dari kasus pencurian skala kecil, ini adalah bentuk keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan situasi hukum yang lebih baik di masyarakat. Melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu pelaku dan korban. Pihak pelaku dan korban diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁹

Apabila terjadi suatu tindak pidana di dalam masyarakat maka Polri merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan rasa adil pada tahap awal tindakan penyelesaian suatu perkara. Sebagai aparat penegak hukum yang dekat dengan masyarakat, Polisi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menindak suatu tindak pidana agar tercipta keadilan. Polisi harus benar-benar memperhatikan kriteria perkara apa saja yang bisa dilakukan mediasi. Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan diskresi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini juga penanganan tindak pidana dengan mengedepankan penyelesaian alternatif diatur di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Penyelesaian kasus menggunakan mediasi bisa dikatakan sebagai penyelesaian yang terbaik karena antara semua pihak tidak ada yang kata menang dan kalah melainkan para pihak sama-sama mencari jalan keluar agar tidak saling dirugikan serta perkara tidak akan melalui proses yang panjang dalam menghasilkan suatu keputusan yang disepakati. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Dengan adanya mediasi di kepolisian diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta sebagai upaya penanggulangan tindak pidana di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata serta hasil yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif. Sumber

⁹ Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm.34

data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan data yang diambil langsung dari fakta-fakta yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar

Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan melalui metode musyawarah atau mufakat. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan perkara antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, imparisial dan penting juga untuk melindungi kepentingan pihak secara adil dan setara untuk meningkatkan kepercayaan para pihak. Pihak ketiga disebut mediator yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan hasil kesepakatan atau memaksakan solusi kepada para pihak yang berperkara tetapi harus para pihak yang memutuskan dan menyetujui hasil kesepakatan mediasi tersebut. Mediator hanya boleh memberikan masukan-masukan berupa solusi alternatif bagi para pihak baik pelaku ataupun korban dan tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁰ Mengingat penyelesaian perkara melalui mediasi akan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, mediasi dapat memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang permanen dan berkelanjutan, dan tidak ada pihak yang akan menang atau dikalahkan oleh satu pihak (*win-win solution*).¹¹ Mediasi pidana dalam konteks keadilan restoratif memberikan keadilan bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal dapat menguntungkan semua pihak termasuk korban, pelanggar, masyarakat / keluarga / pihak terkait, dan penegak hukum.. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:¹²

1. Mediasi penal akan mengurangi rasa balas dendam korban dan lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti prosedur dalam sistem peradilan pidana, lebih murah, serta prosedur lebih cepat daripada prosedur litigasi.
2. Akibat penumpukan kasus dan proses penyelesaian yang memakan waktu lama, maka beban sistem peradilan pidana sedikit banyak dapat dikurangi dengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban.

¹⁰ Sudiarto, 2015, *Negisasi, Mediasi, dan Arbitase Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm.37

¹¹ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal.24

¹² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.162

3. Mediasi memberi korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang merusak kehidupan mereka, mengungkapkan keprihatinan dan emosi mereka, serta menuntut kompensasi.
4. Mediasi menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara pelaku dan korban.
5. Tercapainya *Restorative Justice* atau keadilan kepada kedua belah pihak yang berperkara baik pelaku maupun korban.

Esensi utama dari proses mediasi penal ini adalah lebih berperannya para pihak yang berperkara, yang didasarkan pada suatu itikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian perkara yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak yaitu korban dan pelaku. Upaya dari mediasi yaitu mengutamakan perdamaian, dan jika para pihak setuju untuk penyelesaian kasus secara damai, hal itu dapat diputuskan. Pembuktian bahwa pelaku bersalah diubah menjadi upaya untuk mencapai kesepakatan yang akan membantu menyelesaikan perkara pidana. Tujuan hukuman adalah untuk meningkatkan hubungan sosial para pihak. Mediasi merupakan upaya yang efektif dalam penyelesaian kasus pencurian ringan dan merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.¹³ Pihak Kepolisian Kota Makassar melakukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian ringan, secara spesifik langkah-langkahnya sebagai berikut :¹⁴

1. Mempertemukan para pihak (saksi, korban, dan tersangka). Mediasi penal dilakukan atas persetujuan antara korban dan pelaku secara sukarela, dengan itikad baik, dan tidak ada paksaan.
2. Membuat surat pernyataan tentang kesepakatan damai untuk tidak meneruskan perkaranya.
3. Pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku atau ganti rugi/kompensasi/restitusi lainnya.
4. Penyidik mengadakan gelar intern yang dihadiri para penyidik dan penyidik pembantu di institusi tersebut. Setelah adanya hasil gelar perkara keluar, penyidik membuat Surat Penghentian Penyidikan Perkara/SP3.
5. Penyidik membuat surat pemberitahuan kepada pihak kejaksaan bahwa kasus ini telah dihentikan dengan melampirkan :
 - a. Laporan polisi dilampirkan
 - b. Laporan surat pernyataan damai serta pengembalian barang bukti
 - c. Hasil gelar perkara.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Irfan bahwa mediasi pidana dan keadilan restoratif sangat erat kaitannya dan memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan kasus kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban tanpa ada unsur pemaksaan tetapi berdasarkan kerelaan melakukan mediasi sehingga dapat terciptanya rasa keadilan di masyarakat melalui dialog atau mediasi, diutamakan nilai kearifan lokal berdasarkan

¹³ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 14.30 Wita

musyawarah atau mufakat.¹⁵ Dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai metode, beberapa manfaat dapat diperoleh yaitu pertama, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menangani masalah hukum yang menurut mereka lebih adil. Kedua, beban negara telah direduksi dengan berbagai cara, seperti menangani beberapa tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat sehingga polisi, jaksa dan pengadilan dapat lebih fokus pada pemberantasan kejahatan dengan kualifikasi yang lebih berbahaya. Secara administratif, hal itu bisa mengurangi jumlah perkara yang masuk ke sistem peradilan.¹⁶

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara diluar peradilan yang terjadi karena adanya permintaan maaf pelaku dan korban memaafkannya, kemudian timbul kesepakatan diantara pelaku dan korban diikuti pertanggungjawaban pelaku sehingga kepentingan atau kerugiannya korban dipulihkan. Sementara itu, demi tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian perkara, asas *win-win solution* harus diutamakan. Kesepakatan tersebut merupakan sebuah komitmen bersama untuk melakukan proses damai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum yang dituangkan dalam sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi penyelesaian di luar pengadilan. Mediasi penal yang telah dilaksanakan memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak baik pelaku dan korban.

Status yang muncul dari adanya proses mediasi yaitu perkara yang terjadi antara para pihak telah dinyatakan selesai. Maka karena itu, korban sudah tidak bisa meneruskan kasus tersebut untuk ketahapan berikutnya, karena dianggap korban telah menyepakati untuk menghentikan kasusnya dengan syarat tertentu sebagai hasil telah dilakukannya mediasi. Secara umum terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dimana suatu perkara tidak dapat dilanjutkan prosesnya yaitu tidak cukup bukti, dalam hal delik aduan perkara dicabut pengaduannya, dan pasca penyelidikan dimana polisi berkesimpulan bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana.¹⁷

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Kota Makassar Dalam Melakukan Mediasi Penal Pada Perkara Pencurian Ringan

Dengan melihat karakter masyarakat, mediasi memang merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan mengingat prinsip penting dalam mediasi penal adalah adanya pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan dan jika para pihak yang terlibat dalam audit saling memahami dan menghormati hasil yang diperoleh, mediasi pidana dapat dilakukan. Esensi mediasi di mana para pihak yaitu pelaku dan korban berkompromi untuk mencapai titik temu yang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 14.30 Wita

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.7

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.198

menguntungkan sehingga tercapai kesepakatan bersama. Terdapat beberapa kendala atau hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses mediasi yaitu:¹⁸

1. Banyaknya laporan atau pengaduan yang tidak memenuhi unsur Pasal 364 KUHP yaitu mengenai tindak pidana Pencurian Ringan seperti kerugian yang di derita oleh korban kurang dari nominal Rp. 2.500.000,- sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana.¹⁹
2. Faktor emosional yaitu adanya rasa egois antara pihak pelaku atau korban dengan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pihak lawan. Dari pihak pelapor sering menolak atau tidak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai atau kekeluargaan melalui jalur mediasi penal atau dapat dikatakan korban tidak mau mencabut laporannya. Pelaku yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan sehingga menghambat mediasi penal dan tidak tercapainya kesepakatan.
3. Faktor Finansial (ekonomi) yaitu adanya ketidaksinkronan antara korban dan pelaku untuk berdamai terutama dalam masalah ganti rugi. Seringkali pelaku memang kurang mampu secara finansial, sehingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapai kesepakatan atau barang hasil curian tersebut telah dijual.
4. Keberadaan korban tidak menetap dan tidak bisa dihubungi sehingga kasus tersebut dihentikan polisi sesuai dengan mekanisme penyidikan di kepolisian. Mekanisme tersebut adalah melampirkan 3 kali surat panggilan terhadap korban, korban tidak dapat dihubungi karena tidak sesuai dengan nomor yang tertera pada saat pelaporan sehingga terjadi ketidaksinkronan dan domisili korban tidak sesuai dengan laporan pada saat dia membuat laporan.

Apabila mediasi penal dikaitkan dengan ide *Restorative Justice* dan diskresi, maka dapat dikatakan bahwa ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal adalah *Restorative Justice*, sedangkan roh mediasi penal untuk mewujudkan keadilan *Restorative Justice* ada pada tiap-tiap institusi penegak hukum.²⁰

Penegakan hukum sendiri erat kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Terlaksananya mediasi penal sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara pencurian ringan di Polres Kota Makassar tidak terlepas dari peranan pihak Kepolisian. Secara hukum, dalam sistem penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum telah memperoleh kewenangan hukum tertentu untuk membatalkan perkara pidana atau menyelesaikan perkara pidana tanpa harus melimpahkannya ke pengadilan. Seperti polisi, dasar yudisial yang digunakan mencakup kekuasaan untuk "bertindak menurut penilaiannya sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Irfan selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 14.30 Wita

¹⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hal.103

²⁰ Yoyok Ucu Suyono dan Dadang Firdiyanto, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hal.115

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam surat edaran tersebut mengatur bagaimana caranya menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan atau penyelidikan di kepolisian. Kepolisian berwenang untuk melakukan diskresi. Ini adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri. Mereka harus mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakannya serta biaya dan manfaatnya ketika bertindak. Ini sepenuhnya untuk kepentingan umum dan hanya sangat situasi serius Perlu memperhatikan undang-undang dan peraturan dan "Kode Etik Profesional Polisi".²¹ Dengan adanya aturan tersebut sebenarnya telah diberikan pijakan yuridis kepada Polri untuk menerapkan filosofi *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana terutama kasus pencurian ringan. Polri dapat memilih berbagai tindakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang sesuai.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menerapkan keadilan restoratif adalah dengan menempatkan korban sebagai pusat penyelesaian kasus pencurian kecil dan melindungi pelaku dari hukuman penjara, namun tetap harus memikul beban, tanggung jawab. Untuk menjamin keseragaman *Restorative Justice* di lingkungan kepolisian, diperlukan norma atau aturan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil Polri dalam mengimplementasikan konsep *Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana adalah setara, dan memberikan legitimasi kepada polisi dalam ketertiban. Untuk Semua tindakan yang diambil tidak ditandai sebagai ilegal dan tidak melanggar hukum acara yang berlaku, sehingga dengan cara ini, keadilan restoratif dapat diterapkan dengan baik dalam penegakan hukum pidana.²²

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana, tentunya polri akan mempergunakan sarana mediasi penal dalam sistem peradilan pidana yang selama ini telah dilakukan. Dalam rangka penegakan hukum pidana, polri sebagai garda terdepan akan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya sebagaimana dalam KUHAP yang ada. Di sini tentunya polri dalam proses penegakan hukum pidana tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya. Wujud nyata dari tekanan aparat penegak hukum adalah Polres Kota Makassar menggunakan mediasi pidana dalam penyelesaian perkara pidana (terutama pencurian skala kecil). Secara umum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan di luar pengadilan secara ekspilist belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun mediasi penal pada dasarnya diberi tempat pada pengaturan tentang diskresi kepolisian, yang dibatasi oleh dua hal yakni peraturan perundang-

²¹ Anas Yusuf, *Op.Cit*, hal. 239

²² *Ibid*, hal. 240

undangan dan kode etik kepolisian. Surat dari Kapolri bukan merupakan statuta yang mengikat, sehingga dasar hukum mediasi pidana di Indonesia kurang memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum juga harus dijalankan melalui partisipasi pihak lain dalam hal ini kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Perlunya mengakomodasi nilai-nilai mediasi penal dalam menyelesaikan perkara atau kasus yang sifatnya ringan atau setidak-tidaknya perkara kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berdampak sosial cukup tinggi dan merugikan perekonomian masyarakat secara umum dengan menerapkan konsep mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana demi mewujudkan keadilan hukum maupun keadilan sosial, tanpa mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Landasan sosiologis antara pelaku dan korban juga telah disepakati dengan suara bulat untuk mencapai perdamaian. Untuk menciptakan negara hukum tidak hanya digunakan norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga dibutuhkan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dan didukung oleh perilaku hukum yaitu masyarakat itu sendiri sebagai budaya hukum.²³ Dalam budaya hukum sendiri adalah bagaimana kesadaran masyarakat Kota Makassar terhadap pelaksanaan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian kasus pencurian dalam skala kecil. Budaya hukum menjelaskan tentang pemikiran serta kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu harus ditaati sesuai dengan aturannya atau dilanggar. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah salah satu tanda, bahwa hukum tersebut telah berjalan dengan baik. Penegakan hukum pidana di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.²⁴

Mediasi penal merupakan budaya bangsa Indonesia, karena pada hakikatnya mediasi pidana mencerminkan ideologi negara (Pancasila) dan kearifan lokal yang tercermin dalam musyawarah mufakat berbasis kekeluargaan. Aspirasi masyarakat itu sendiri kepada mekanisme peradilan yang diinginkan adalah mekanisme peradilan yang cepat, sederhana serta biaya murah yang dapat memberikan rasa keadilan dan didukung oleh kepastian hukum.²⁵ Masyarakat juga mempunyai harapan agar mekanisme peradilan ini dapat mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang telah hidup di dalam masyarakat. Semakin kuat kesamaan antara regulasi dan budaya masyarakat, maka semakin mudah untuk ditegakkan, begitu pula sebaliknya, jika regulasi bertentangan dengan sosial budaya, maka semakin sulit untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut.

KESIMPULAN

²³ Jonlar Purba, *Op.Cit*, hal.104

²⁴ Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Restoratif*, Litera, Yogyakarta, hal. 100

²⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal.4

Untuk penyelesaian perkara pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kota Makassar, pihak Kepolisian telah melakukan upaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip *Restorative Justice* yang bertujuan agar tercapainya keadilan yang berorientasi memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban. Terlaksananya mediasi penal, tergantung dari kesepakatan pihak pelaku maupun korban serta situasi dan kondisi sosial masyarakat. Jika para pihak menghendaki untuk mengambil mediasi sebagai cara penyelesaian perkara, maka pihak Polresta Kota Makassar dapat membantu untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pengadilan sesuai dengan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana tetapi, dalam praktiknya pihak Kepolisian Kota Makassar masih menemui kendala-kendala seperti faktor emosional yaitu adanya rasa egois antara pihak pelaku atau korban dengan membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pihak lawan dan faktor finansial (ekonomi) yaitu adanya ketidaksinkronan antara korban dan pelaku untuk berdamai terutama dalam masalah ganti rugi.

Daftar Pustaka

Buku

- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Anas Yusuf. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Bandung: Universitas Tri Sakti, 2016.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Bambang Waluyo. *Desain Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Dwi Hananta. *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2012.
- Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni, 2015.
- Sudiarto. *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitase*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syukri Akub dan Sutiawati. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yoyok Ucut Suyono dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2020.

Jurnal

- Tri Suhendra Arbani, Penggunaan dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1.2 (2019).
- Nurfaik Ishak,, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani. "Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System." *BESTUUR* 8.1 (2020).
- Marselino Rendy. "Pembelaan Terpaksa yang Mengalami Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat 2" *Jurnal Jurist-Diction Volume 3 Nomor 2* (Maret 2020). Hlm. 633-647.